

BAB 4

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Implementasi Perwal Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Tangerang merupakan dasar regulasi untuk melindungi lingkungan hidup dan keberlangsungan hidup manusia. Dapat disimpulkan Perwal Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Tangerang sudah berjalan, namun tidak ada tindak lanjut yang berkelanjutan. Alasannya adalah hihilnya sumber daya, nihilnya anggaran atau pembiayaan dalam implementasi perwal adalah wujud inkonsistensi penyediaan sumber daya oleh implementor. Alih fokus anggaran terhadap fokus baru pemerintahan menjadi latar belakang dari nihilnya anggaran pengimplementasian Perwal ini. Sejatinya, implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya, dalam hal ini anggaran dan sumber lainnya. Ketidakadaan anggaran memberi dampak bagi implementasi suatu kebijakan. Kemudian, tidak optimalnya komitmen peran *target groups* dan implementor dalam melaksanakan kebijakan. Di sisi *target groups* ini disebabkan oleh kendala koordinasi yang ada antara pelaku usaha cabang yang ada di lokasi penelitian dengan pelaku usaha pusat yang ada di luar lokasi penelitian. Perbedaan regulasi antardaerah menjadi suatu faktor pendorong terciptanya kendala koordinasi ini. Kemudian, kendala biaya untuk para pelaku usaha dan masyarakat menjadi alasan lain yang mendorong urungnya peran masyarakat dalam mengimplementasikan perwal pembatasan ini. Tingginya biaya tambahan dalam penyediaan kantong belanja ramah lingkungan menyebabkan masih rendahnya respons masyarakat terhadap penggunaan kantong belanja ramah lingkungan. Di sisi implementor, kebijakan nihilnya komitmen pengawasan dan evaluasi menjadi temuan dalam penelitian. Proses pengawasan dan evaluasi memerlukan tim yang dibentuk sebagai pengawas. Nihilnya tim yang

dibentuk dan tidak adanya struktur birokrasi yang jelas di lapangan menjadi alasan utama gagalnya terpenuhinya komitmen implementor dalam pengawasan dan evaluasi perwal pembatasan ini. Kemudian, komitmen penerapan sanksi administratif dalam pelaksanaan Perwal pembatasan ini pun belum terlaksana. Alasan konflik antarregulasi dan sikap politis pimpinan menjadi alasan utama atas belum terlaksananya sanksi untuk para pelanggar regulasi. Terakhir, struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan yang ada cenderung nihil. Ketidakterbentuknya struktur birokrasi implementor lintas OPD dan buramnya prosedur implementasi menjadi kendala dalam implementasi kebijakan pembatasan ini. Implementor kebijakan sejatinya membentuk suatu tatanan prosedur dan birokrasi lintas OPD untuk mengimplementasikan kebijakan ini.

Faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi perwal ini dikategorikan tidak berimbang. Faktor yang dinilai menjadi pendukung dalam proses pengimplementasian perwal ini adalah faktor komunikasi. Sedangkan faktor penghambat dalam proses pengimplementasian perwal ini adalah faktor sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Faktor komunikasi internal dalam implementasi perwal pembatasan penggunaan kantong plastik di Kota Tangerang tergolong terlaksana. Komunikasi internal implementor berjalan satu komando yang dipimpin oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan diikuti dengan fungsi bidang-bidang lain. Proses komunikasi, informasi, dan edukasi kepada para pelaku usaha dan masyarakat pun telah dilaksanakan. Hal ini dibuktikan dengan adanya sosialisasi secara langsung ataupun tidak langsung melalui surat edaran kepada *target groups*.

Sedangkan faktor yang menghambat implementasi perwal pembatasan ini adalah faktor disposisi, faktor sumber daya, dan faktor struktur birokrasi. Dalam faktor sumber daya sendiri, implementor kebijakan gagal untuk menyediakan anggaran yang memadai dalam implementasi kebijakan. Tidak adanya sumber daya finansial berupa anggaran menjadi salah satu faktor yang

krusial. Kemudian, faktor disposisi yang menjadi penghambat dalam proses implementasi. Ketidak-konsistensian dalam penerapan regulasi menjadi salah satu catatan. Anggaran yang tidak berkelanjutan, dan alih fokus penerapan regulasi menjadikan seakan-akan perwal pembatasan yang ada sebagai barang usang. Terakhir, faktor struktur birokrasi menjadi salah satu penghambat implementasi perwal utamanya dalam ruang lingkup implementor. Belum adanya tim yang seharusnya dibentuk dan nihilnya SOP (*Standard Operational Procedure*) menjadikan perwal ini tidak terlaksana tindak-lanjutnya.

4.2 Saran

Penulis mengelaborasi beberapa saran sebagai pertimbangan perbaikan Implementasi Perwal Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik. Adapun beberapa saran itu ialah:

1. Bagi implementor kebijakan untuk dapat membentuk tim pengawas yang seharusnya dibentuk sesuai Perwal Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Tangerang. Pemerintah Kota juga perlu untuk menciptakan solusi akan kendala biaya tambahan yang dikeluhkan masyarakat jika menggunakan kantong belanja ramah lingkungan. Kemudian, anggaran dan fokus berkelanjutan dalam implementasi perwal merupakan syarat mutlak ketika perwal yang ada diimplementasikan.
2. Bagi pelaku usaha dan khalayak umum untuk dapat memaksimalkan penggunaan kantong belanja yang ramah dengan lingkungan. Sosialisasi horizontal antar masyarakat dan pelaku usaha pun dapat dilaksanakan wujud mendukung inisiasi pemerintah dalam mengatasi persoalan lingkungan akibat sampah.
3. Penelitian ini menjelaskan perihal implementasi Perwal Nomor 111 Tahun 2022 di Kota Tangerang beserta faktor pendukung dan penghambatnya. Peneliti lain diharapkan

mengembangkan dengan sudut pandang baru untuk menemukan fenomena-fenomena lainnya.